

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latarbelakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), maka selayaknya bangsa Indonesia harus menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum maka landasan filosofi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Ketentuan tersebut memiliki makna yang mendalam yang patut dipatuhi oleh para penyelenggara negara dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi. Berkontribusi minyak dan gas bumi dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui subsidi. Subsidi yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah menjual minyak kepada masyarakat umum dengan harga di bawah minyak dunia. Bahan Bakar Minyak merupakan komoditas yang sangat vital dan bisa menyebabkan kenaikan harga pada komoditas lainnya yang berdampak terhadap masyarakat golongan ekonomi rendah. Kebutuhan Bahan Bakar Minyak ini dapat diperoleh masyarakat melau

---

<sup>1</sup>Tri hayati, hak penguasaan negara terhadap sumber daya alam Dan implikasinya terhadap bentuk perusahaan pertambangan, Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-49 No.3 Juli-September 2019, hlm 68- 69

kebijakan dengan cara Subsidi Bahan Bakar Minyak.<sup>2</sup> Subsidi ini juga telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas.<sup>3</sup> Minyak dan gas bumi selalu menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlahnya dan sifatnya yang dilakukan menimbulkan beberapa penyimpangan, antara lain adalah penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah.<sup>4</sup> Perseorangan maupun pelaku usaha menjual minyak kepada masyarakat umum perlu mendapat izin.<sup>5</sup> Untuk itu, setiap orang yang akan memperniagakan bahan bakar minyak memerlukan izin usaha niaga. Meskipun undang-undang telah melarang dan mengancam dengan ancaman hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang melanggar hukum melalui pengangkutan, perniagaan, penimbunan dan pengoplosan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Rini Anggriani M, Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah Di Simeulue, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Volume 2, Nomor 2 Mei 2018, hlm 410

<sup>3</sup>.Martha Grace Hutapea, dkk, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor : 569/PID.SUS/2019/PN.MPW), Patik : Jurnal Hukum Vol : 09 No. 2, Agustus 2020, hlm 137 - 146

<sup>4</sup> Indra Ijon H. Sipayung dkk, Pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi (studi putusan nomor 230/pid.sus/2019/PN.PLI), Jurnal Hukum volume 07 nomor 2, Agustus 2018, hlm 89 - 98

<sup>5</sup> Salim HS. 2006. Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 236.

<sup>6</sup> Zanira Salsabila, Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Volume 5, Nomor 2 Mei 2021, hlm 362

Ancaman hukuman bagi perseorangan maupun pelaku usaha telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Pasal 53 Huruf c yang menyebutkan bahwa penyimpanan, penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 30 (tiga puluh) milyar serta Pasal 55 yang berisi tentang menyalahgunakan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi diancam pidana penjara paling lama 6 tahun. Perbuatan pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi menyebutkan bahwa “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi RP 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Namum dalam kenyataannya ada juga pelaku yang berani melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 1.

## Putusan Pengadilan Tentang Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah

No	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Putusan Hakim	Ket.
1.	Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.SKB	Budi Santoso Alias Onong Bin H. Farid	Pasal 55 UU RI. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Budi Santoso Als. Onong Bin H. Farid secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Santoso Als. Onong Bin H. Farid dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Budi Santoso Alias Onong Bin H. Farid tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda dimaksud maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</li> <li>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</li> </ol> <p>Menetapkan barang bukti berupa: - 15 (lima belas) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis solar total 450 (empat ratus lima puluh) liter; - 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 No.Pol : F-8541-SO warna hitam tahun 2014, No.Ka : MHYESL415EJ320383, No.Sin : G15AID958062, atas nama ENDANG SUHERMAN; - 1 (satu) lembar STNK No. 0388125/JB2014 berikut kunci kontak; - 1 (satu) buah buku KIR; Dirampas untuk Negara; - 1 (satu) buah handphone Lenovo warna merah berikut Simcard; - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM Nomor Register : 105/SPBU 34-43110/X/13 atas nama BUDI SANTOSO, tanggal 12 Oktober 2013 yang berlaku sampai dengan 12 Oktober 2014; - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM Nomor Register : 115/SPBU 34-43110/X/13 atas nama BUDI SANTOSO, tanggal 29 Oktober 2014 yang berlaku Desember 2014 sampai dengan Desember 2015; - 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pembelian BBM Bersubsidi Nomor : KP/V/2015/Sek.Cibadak; - 1 (satu)</p>	Inkracht

					<p>buah buku bon catatan penjualan BBM jenis solar; - 1 (satu) lembar Nota Pembelian SPBU 34-43110 Jalan Raya Tipar Sukabumi pada hari Rabu, 06 April 2016 jam 23:26:12, Nomor Pompa : 5, Nomor Selang: 1, Nomor Nota : 775, Jenis BBM : Solar, sebanyak 65,003 liter, harga/liter : Rp. 5.150,- total : Rp. 334.765 Operator : VHT; - 1 (satu) lembar Nota Pembelian SPBU 34-43110 Jalan Raya Tipar Sukabumi pada hari Rabu, 06 April 2016 jam 23:30:40, Nomor Pompa : 5, Nomor Selang: 1, Nomor Nota : 776, Jenis BBM : Solar, sebanyak 64,966 liter, harga/liter : Rp. 5.150,- total : Rp. 334.575 Operator : VHT; - 1 (satu) lembar Nota Pembelian SPBU 34-43110 Jalan Raya Tipar Sukabumi pada hari Rabu, 06 April 2016 jam 23:34:20, Nomor Pompa : 5, Nomor Selang: 1, Nomor Nota : 778, Jenis BBM : Solar, sebanyak 64,627 liter, harga/liter : Rp. 5.150,- total : Rp. 332.829 Operator : VHT; Dikembalikan kepada terdakwa Budi Santoso alias Onong bin H. Farid;</p> <p>6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	
2	Nomor: 251/Pid. Sus/2013/PN. Psp.-	Henrima Harahap	Pasal 55 UU RI. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Henrima Harahap, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Henrima Harahap, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun, denda sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan bulan pidana penjara.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Henriman Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak “;</li> <li>2. Menghukum terdakwa hukuman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; 3 Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali ada aperiintah lain dari hakim sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun terdakwa telah melakukan tindak pidana lagi dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan dig anti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa : • 28 (dua puluh delapan) jerigen berisi minyak solar subsidi ; • 28 (dua puluh delapan) jerigen berisi minyak solar subsidi ; Dirampas untuk Negara • 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taf GT Pick up BB 1394 LF; • 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taf Hi;ine minibu BK 995 KL Dikembalikan kepada pemiliknya</li> <li>4. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebanyak Rp.5.000,-(lima rupiah);</li> </ol>	Inkracht

3	Nomor : 137/ Pid. Sus/20 15/PN. Rkb.	Suhendi Bin Madapi (Alm)	Pasal 55 UU RI. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Suhendi Bin Madapi (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana ”menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana dimasad dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat Dawaan Tunggal;</li> <li>2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Suhendi Bin Madapi (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Suhendi Bin Madapi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</li> <li>5. Memerintahkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi colt Diesel warna kuning Nomor Polisi F 8103 SH Nomor Rangka MHMFE74P57K00229 Nomor Mesin 4D34TC60048, beserta STNK atas nama Artusen dan kunci asli; - BBM jenis solar jumlah kurang lebih 500 (lima ratus) liter; - 1(satu) lembar nota pembelian BBM solar tanggal 19 Mei 2015 sebanyak 50 (lima puluh) liter di SPBU 34.423.04.; Dipergunakan dalam perkara atas nama Jaeni Bin Iskak;</li> <li>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;</li> </ol>	Inkracht
4	Nomor 136 / Pid.B / 2014 / PN. Kgn.	Edian Febrianta Ginting Bin Samsi Ginting	Pasal 55 UU RI. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Edian Febrianta Ginting Bin Samsi Ginting terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap</li> </ol>	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Edian Febrianta Ginting Bin Samsi Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah“;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Edian Febrianta Ginting Bin Samsi Ginting tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</li> <li>3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena</li> </ol>	Inkracht

				terdakwa Edian Febrianta Ginting Bin Samsi Ginting dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.	Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir; 4. Menetapkan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) jerigen yang didalamnya berisi BBM jenis solar yang berisi kurang lebih 500 (lima ratus) liter, Dirampas untuk Negara ; 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);	
5	Nomor 253/Pid. Sus/2014 /PN Amt	Zainul Bin Zaini	Pasal 55 UU RI. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Zainul Bin Zaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dalam dakwaan Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zainul Bin Zaini berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Zainul Bin Zaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zainul Bin Zaini oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa: • 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder No.Pol DA-4656 DN, dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa Zainul Bin Zaini. • BBM jenis premium sebanyak 180 liter yang berada di dalam jerigen ukuran 20 liter sebanyak 9 buah, dirampas untuk negara.</li> <li>6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);</li> </ol>	Inkracht

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Data hasil putusan pengadilan pada Tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa para terdakwa melakukan pelanggaran hukum yang sama yaitu sama-sama melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: **“Deskripsi Tentang Penyebab dan Akibat hukum Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Subsidi Bahan Bakar Minyak**

#### **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian dari latarbelakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan subsidi bahan bakar minyak
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak?
3. Bagaimana akibat hukum dari penyalahgunaan subsidi bahan bakar minyak?

#### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

**Tujuan dari penelitian ini adalah:**

- a. Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan subsidi bahan bakar minyak
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak



- c. Untuk mengetahui akibat hukum dari penyalahgunaan subsidi bahan bakar minyak

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti yang lain dan referensi bagi kalangan akademisi maupun calon akademisi yang akan melakukan penelitian lanjutan mengenai bentuk penyalahgunaan subsidi bahan bakar minyak, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan akibat hukum dari penyalahgunaan subsidi bahan bakar minyak.

### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengetahuan, sebagai bahan sumbangan bagi pihak-pihak terkait untuk mengetahui tentang bentuk penyalahgunaan subsidi bahan bakar minyak, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan akibat hukum dari penyalahgunaan subsidi bahan bakar minyak

#### **D. Keaslian Penelitian**

Untuk mengetahui keaslian penulisan, maka sebelum melakukan penelitian untuk mencegah terjadinya plagiat, maka perlu penelusuran penulisan-penulisan sebelumnya agar terhindar dari plagiat dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan pada penelusuran judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ditemukan beberapa penulisan antara lain:

1. Agustinho De Araujo

Judul: Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Menindak Agen atau Pangkalan yang menjual minyak tanah diatas harga standar di Kabupaten Kupang.

Permasalahan Pokok penelitian yang penulis angkat adalah: Mengapa hingga kini peran pemerintah daerah Kabupaten Kupang belum efektif dalam menindak pangkalan minyak tanah yang menjual minyak tanah diatas standar?

Yang menjadi Hipotesis dalam penelitian adalah:

1. Tidak adanya koordinasi langsung antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan pihak pangkalan.
2. Belum adanya penerapan sanksi yang tegas kepada pihak pangkalan.
3. Pemerintah Daerah bersifat apatis dimana mereka tidak melihat fenomena ini sebagai permasalahan yang harus ditangani.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa:

1. Tidak adanya koordinasi dan hubungan langsung antara Pemerintah Daerah dengan pihak Pangkalan hal ini menyebabkan pihak pangkalan tidak merasa wajib untuk taat kepada SK Bupati No. 252/SKEP/HK/2006 dalam hal menjual minyak tanah sesuai ketentuan harga jual pangkalan.
2. Tidak adanya sanksi terhadap pangkalan yang menjual minyak tanah diatas harga standar yang menyebabkan pangkalan menjual minyak tanah dengan harga eceran tertinggi.
3. Pihak pangkalan minyak tanah terkesan sepihak menaikkan harga minyak tanah di wilayah Kabupaten Kupang melebihi ketetapan harga pangkalan bahkan melampauwi harga eceran tertinggi.

2. Orance Viktoria Eluama

Judul: Deskripsi Tentang Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Infrastruktur Pedesaan (PKPS-BBM IP) di Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Permasalahan:

Dampak yang timbul akibat pencabutan subsidi serta kenaikan BBM sangat terasa dan membebankan masyarakat terkhususnya masyarakat miskin yang berada di pedesaan sebagai kompensasi terhadap keadaan tersebut maka pemerintah mengambil salah satu kebijakan dengan memberikan subsidi yang berbeda kepada masyarakat berwujud

pembangunan berbagai infrastruktur pedesaan yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat desa terutama masyarakat miskin dalam upaya memperbaiki taraf hidup

Hasil penelitian: Merumuskan penelitian bahwa pelaksanaan program PKPS-BBM IP di Kecamatan Amanuban Barat diduga dipengaruhi oleh pihak pengelola kurang memahami aturan serta mekanisme pelaksanaan yang berlaku dan adanya konflik antara pihak pengelola dan desa.

Setelah melakukan penelitian maka penulis memperoleh hasil bahwa pelaksanaan program PKPS-BBMIP pada 3 desa di Kecamatan Amanuban Bart belum maksimal yang dibuktikan dengan pencairan dana yang sudah mencapai 100% namun realisasi pembangunan fisik belum mencapai.

### 3. Mantrianus Romelus Djahimo

Judul: Tinjauan terhadap faktor penyebab penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah Republik Demokratik Timor Leste di tinjau dari Undang Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Permasalahan pokok: Faktor faktor apa yang menyebabkan terjadinya penyelundupan BBM ke wilayah Timor Leste?

Hipotesis: Diduga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pengawasan dan aparat penegakan hukum.

Hasil penelitian: Perlu dibentuk penanganan terpadu untuk mempercepat penyelesaian perkara penyelundupan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum.

4. Alpius Ari Djara Hadjo

Judul: Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Ketentuan Hukum dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi oleh Mahkamah Konstitusi.

Permasalahan Pokok: Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan hukum dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2001 yang secara khusus mengatur tentang minyak bumi dan gas bumi serta bagaimana akibat hukum setelah dijatuhkannya keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Badan Pengawas Minyak dan Gas Bumi.

Hasil penelitian: penulis menggambarkan secara actual pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan akibat hukum yang mengatur khusus Badan Pengawas dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang melibatkan dua Lembaga negara yang dipilih langsung oleh rakyat yaitu Presiden dan DPR.

5. Hendro Manurung

Judul: Faktor penghambat Ditpolair Polda Nusa Tenggara Timur dalam mencegah pengangkutan Bahan Bakar Minyak illegal di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Pokok Permasalahan Faktor apa penghambat Ditpolair Polda Nusa Tenggara Timur dalam mencegah pengangkutan Bahan Bakar Minyak illegal di wilayah Nusa Tenggara Timur?

Hasil penelitian: tidak adanya koordinasi Ditpolair Polda NTT hendaknya bersama-sama dengan pihak Pertamina dan komunikasi secara sinergis sehingga dapat mencegah pengangkutan Bahan Bakar Minyak illegal di wilayah NTT.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat dari rumusan masalah dan judul penulisan yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dan keaslian tersendiri yang dapat di pertanggungjawabkan secara akademis dalam penelitian penulisan ini.